



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari bahaya Rabies yang merupakan penyakit menular dan dapat menyerang susunan syaraf pusat manusia apabila tergigit oleh hewan penular Rabies yang positif Rabies;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular Rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran penularan Rabies, risiko penyebaran dan ancaman penularan penyakit Rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.
2. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, kera dan hewan berdarah panas lainnya.
3. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk HPR.
4. Vaksinasi Rabies adalah upaya pemberian Vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada HPR.
5. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang Observasi.
6. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia yang Mutakhir selanjutnya disingkat iSIKHNAS adalah sistem yang menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan.
7. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
8. Daerah adalah Kota Pariaman.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
11. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Pariaman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
12. Otoritas Veteriner Kota adalah kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Otoritas Veteriner dan dinas terkait untuk melakukan kegiatan vaksinasi Rabies dan/atau *Human Euthanasia*.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Laboratorium Berwenang adalah laboratorium yang telah tersertifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara HPR.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung penegakan hukum yang optimal dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies di Daerah; dan
- b. melindungi masyarakat di Daerah dari risiko terjangkit Rabies.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian dan penanggulangan Rabies yaitu:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Otoritas Veteriner Kota;
- c. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;
- d. pencegahan Rabies;
- e. pengamanan Rabies;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- f. pemberantasan Rabies;
- g. penanganan Rabies pada manusia;
- h. kewajiban dan larangan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembinaan dan pelaporan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies berwenang:

- a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pelaporan Rabies di Daerah;
- b. melakukan pengawasan pemeliharaan HPR;
- c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah Rabies dalam Daerah;
- d. melakukan pengawasan, pemasukan HPR ke Daerah, dan pengeluaran HPR dari Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Otoritas Veteriner Kota dan Dokter Hewan Berwenang pada Dinas.

BAB III
OTORITAS VETERINER KOTA

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Otoritas Veteriner Kota dalam rangka penguatan tugas, wewenang, dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila belum terdapat lembaga yang melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (3) Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. kesehatan hewan; dan
 - b. kesehatan masyarakat veteriner.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

- (4) Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Otoritas Veteriner Kota mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 8

Otoritas Veteriner Kota berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 9

Otoritas Veteriner Kota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

Pasal 10

Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan hewan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN

Pasal 11

Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

Pasal 12

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data meliputi:
 - a. agen penyakit Rabies, vektor, dan reservoir penyakit Rabies;
 - b. induk semang berupa identitas hewan dan data klinis;
 - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya Rabies; dan/atau
 - d. dampak penyakit Rabies terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. pengambilan sampel dan/atau spesimen;
 - b. pelaporan iSIKHNAS;
 - c. media massa; dan/atau
 - d. media sosial.
- (3) Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dilengkapi data pendukung.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis hewan;
 - c. kejadian penyakit Rabies;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

- d. jenis spesimen;
 - e. tanggal pengambilan sampel;
 - f. umur; dan
 - g. jumlah populasi dalam kandang.
- (5) Kegiatan pengumpulan data mengenai dampak Rabies terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh otoritas veteriner kementerian berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kelautan dan perikanan, kesehatan, dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

Pengambilan sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan secara:

- a. aktif; dan/atau
- b. pasif.

Pasal 14

- (1) Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus dilaksanakan berdasarkan desain surveilans.
- (2) Desain surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Penyusunan desain surveilans sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila adanya kasus Rabies baru atau berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor.
- (4) Desain surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Otoritas Veteriner Kota dan Dokter Hewan Berwenang:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 15

Pengambilan sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan tanpa desain surveilans.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

Pasal 16

- (1) Pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Petugas terlatih.
- (2) Pengambilan dan pengiriman sampel dan/atau spesimen secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Petugas terlatih dan/atau masyarakat.
- (3) Petugas terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dokter hewan;
 - b. paramedik veteriner; dan/atau
 - c. Petugas pengambilan contoh.

Pasal 17

Pelaporan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan melalui iSIKHNAS.

Pasal 18

- (1) Penyidikan dilakukan jika:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.
- (2) Selain hasil surveilans dan adanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidikan dapat dilakukan jika terjadi kasus zoonosis pada manusia.
- (3) Hasil surveilans menunjukkan kecenderungan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat adanya:
 - a. peningkatan kasus di atas rata-rata kasus 2 (dua) tahun dari data sebelumnya; atau
 - b. indikasi muncul penyakit hewan baru.
- (4) Penyidikan dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung dengan melakukan penelusuran asal usul, sumber, dan agen Rabies dalam hubungan antara agen Rabies, induk semang, dan faktor lingkungan hidup.
- (5) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota, dan/atau Dokter Hewan Berwenang pada Dinas.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

sampel dan/atau spesimen serta data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk meneguhkan diagnosis, mengidentifikasi agen dan cemaran dalam rangka surveilans dan penyidikan.

- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Laboratorium Berwenang.

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Laboratorium Berwenang dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota, otoritas veteriner provinsi, dan otoritas veteriner kementerian.
- (2) Otoritas Veteriner Kota melakukan kajian epidemiologis terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kajian epidemiologis Rabies kepada pejabat otoritas veteriner nasional.

Pasal 21

- (1) Wali Kota atas rekomendasi Otoritas Veteriner Kota dapat melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan:
 - a. pada daerah bebas dan daerah tertular sebelum adanya penetapan wabah oleh menteri; dan
 - b. jika hasil kegiatan surveilans, penyidikan serta pemeriksaan, dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 mengidentifikasi terjadinya wabah.
- (3) Peringatan dini sebagai tindakan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalu lintas HPR yang berkaitan dengan wabah penyakit Rabies antar kota dalam provinsi.

Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e memuat hasil kajian epidemiologis Rabies yang direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner Kota kepada Wali Kota untuk dilaporkan kepada gubernur dan menteri.
- (2) Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan terjadinya wabah dilaporkan oleh Wali Kota kepada gubernur dan menteri dengan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

tembusan kepada bupati/wali kota yang wilayahnya berbatasan dan berisiko tertular penyakit Rabies.

BAB V
PENCEGAHAN RABIES

Pasal 23

Pencegahan Rabies meliputi:

- a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah;
- b. pengawasan dan pemeliharaan HPR; dan
- c. komunikasi, informasi, dan edukasi Rabies.

Pasal 24

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian jumlah dan kondisi hewan dengan dokumen, klinis kesehatan hewan, dan pemenuhan kesejahteraan hewan dalam pengangkutan.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
 - a. rekomendasi pemasukan HPR dan pengeluaran HPR dari daerah asal;
 - b. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Berwenang dari tempat pengeluaran; dan
 - c. surat keterangan Vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan Vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada Dinas.
- (5) Dalam hal Pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan tindakan penolakan terhadap pemasukan HPR.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh Otoritas Veteriner Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

Pasal 25

- (1) Pengawasan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui pendaftaran HPR.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau memelihara HPR wajib melapor dan mendaftarkan hewannya kepada Dinas.
- (3) Tata cara pelaporan dan pendaftaran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengisi formulir tanda pendaftaran yang disediakan oleh Dinas serta melampirkan kartu Vaksinasi dan kartu tanda penduduk Pemilik;
 - b. dalam hal tidak ada kartu Vaksinasi, HPR di Vaksinasi oleh Petugas; dan
 - c. hewan yang telah didaftarkan akan diberikan kartu tanda pendaftaran.
- (4) Bentuk formulir pendaftaran dan kartu tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melapor dan mendaftarkan hewannya kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertingkat.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh setiap orang atau badan dengan menjamin kesejahteraan HPR yang dipelihara.
- (2) Penjaminan kesejahteraan HPR yang dipelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memberi makan dan minum yang cukup;
 - b. memberi kandang yang bersih dan nyaman;
 - c. menjaga kesehatan hewan dengan upaya yang diperlukan meliputi pemberian multivitamin dan Vaksinasi rutin, melakukan pengobatan ketika hewan sakit, menjaga kebersihan kandang atau



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

tempat hewan tinggal serta perlakuan lainnya yang dirasa perlu;

- d. memperhatikan kebebasan HPR untuk dapat berperilaku secara alami;
- e. memperhatikan kebebasan HPR dari rasa takut dan tertekan; dan
- f. tidak melepasliarkan HPR.

Pasal 27

- (1) Dalam hal masyarakat yang akan memelihara HPR berupa hewan anjing, harus sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.
- (2) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. keperluan berburu;
 - b. keperluan menjaga kebun;
 - c. keperluan menjaga kandang ternak; dan/atau
 - d. keperluan sebagai hewan peliharaan.
- (3) Bagi masyarakat yang memelihara HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Pasal 28

Komunikasi, informasi dan edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

Pasal 29

Pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAMANAN RABIES

Pasal 30

- (1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. pengebalan hewan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

- c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar daerah kerja karantina; dan
 - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Penerapan prosedur dalam *biosafety* dan *biosecurity* sebagaimana dimaksud dengan Pasal 30 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. sumber daya manusia yang bertugas memiliki kompetensi di bidang *biosafety* dan *biosecurity*; dan
 - b. tata letak dan kontruksi alat dan mesin, kandang, laboratorium, dan bangunan memenuhi standar.
- (2) Penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan cara melakukan:
- a. pencucihamaan bagi manusia;
 - b. penggunaan alat pelindung diri;
 - c. pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang, dan bangunan;
 - d. isolasi hewan tertular; dan
 - e. pengawasan lalu lintas orang, hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan non pangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan, pakan, dan bahan pakan di perusahaan peternakan atau unit usaha.
- (3) Penerapan *biosafety* dan *biosecurity* harus dilakukan paling sedikit pada tempat penampungan HPR, alat angkut HPR, tempat pelayanan kesehatan hewan, dan Laboratorium Berwenang.

Pasal 32

- (1) Pengebalan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui Vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada daerah bebas Rabies yang berisiko tinggi tertular, daerah terduga, daerah tertular, dan daerah wabah.
- (3) Pemberian antisera dan/atau peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

dilakukan pada daerah tertular dan daerah bebas Rabies.

- (4) Vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi HPR diberikan secara parental harus dilakukan oleh dokter hewan, paramedik veteriner, dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktik dibawah pengawasan Dinas.
- (5) Pelaksanaan Vaksinasi dan pemberian antisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan kepada peternak dan orang perseorangan yang memelihara hewan untuk melaksanakan Vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat dilakukan oleh dokter hewan/Petugas, dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek di bawah pengawasan Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diberikan secara parenteral.
- (2) Pelaksanaan Vaksinasi yang diberikan secara parenteral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota.
- (3) HPR yang telah di Vaksinasi diberikan tanda berupa pin/kalung/kartu Vaksin.

BAB VII
PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 35

- (1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

- b. pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies;
dan
- c. pengendalian populasi HPR.

Pasal 36

- (1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah.
- (2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi daerah tertular.

Pasal 37

- (1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan pada kandang isolasi oleh Pemilik HPR, penanggungjawab HPR, dan/atau Dinas.
- (2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh Pemilik HPR atau pemelihara HPR, Otoritas Veteriner Kota melalui Dinas melakukan pengawasan untuk melaksanakan Observasi terhadap HPR.
- (3) Observasi terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dilaporkan.
- (4) Dalam hal selama Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) HPR tidak menunjukkan gejala Rabies, HPR dinyatakan bebas Observasi.
- (5) Dalam hal selama Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) HPR menunjukkan gejala terserang Rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan mengirimkan sampel yang diperlukan ke Laboratorium Berwenang.

Pasal 38

- (1) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap HPR yang sakit, terduga sakit, dan/atau pembawa penyakit melalui sterilisasi dan eliminasi.
- (2) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

- (3) Pengendalian populasi melalui eliminasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara menangkap dan mengamankan HPR yang berkeliaran di luar pekarangan Pemilik atau pemelihara.
- (4) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bila tidak berpemilik maka akan dilakukan tindakan eliminasi dengan metode *Human Euthanasia*.
- (5) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dieliminasi tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA

Pasal 39

- (1) Penanganan Rabies pada manusia dilakukan melalui:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
 - b. penanganan pada korban gigitan HPR.
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah kasus Rabies pada manusia.

Pasal 40

- (1) Pencegahan sebelum terjangkit Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada Petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya Rabies.
- (2) Pencegahan dan penanganan Rabies pada manusia dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan Rabies; dan
 - b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR dan memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 41

- Penanganan pada korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan diri kepada Petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

- b. melaporkan kepada Petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR; dan
- c. pemberian Vaksinasi Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap Pemilik atau pemelihara HPR wajib:
 - a. memelihara HPR di dalam rumah atau pekarangan rumahnya;
 - b. melaksanakan Vaksinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - c. mengikat dan/atau mengurung HPR peliharaannya;
 - d. melaporkan kepada Petugas apabila HPR diduga terserang Rabies;
 - e. kepada orang yang membawa keluar HPR dari Daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang dan surat keterangan atau bukti Vaksinasi Rabies yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang; dan
 - f. menyerahkan HPR yang telah menggigit manusia ke Dinas untuk didiagnosis dan dilakukan Observasi.
- (2) Setiap Pemilik atau pemelihara HPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertingkat.
- (4) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap peringatan lisan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Setiap Pemilik atau pemelihara HPR yang mengabaikan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

- dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (7) Setiap orang pribadi atau badan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap Pemilik atau pemelihara HPR dilarang:
 - a. menelantarkan HPR;
 - b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan rumah;
 - c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan;
 - d. mempersulit atau menghalangi Petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan Vaksinasi HPR; dan
 - e. membunuh HPR sendiri tanpa adanya rekomendasi atau pendampingan dari Otoritas Veteriner dan Dinas.
- (2) Setiap Pemilik atau pemelihara HPR yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertingkat.
- (4) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu setiap peringatan lisan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Setiap Pemilik atau pemelihara HPR yang mengabaikan peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi tertulis berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

- (7) Setiap orang pribadi atau badan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. pembatasan kepemilikan HPR;
 - c. melaporkan korban gigitan HPR;
 - d. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
 - e. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit hewan atau manusia;
 - f. ikut serta dalam penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - g. mengikuti komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka membentuk sikap mental dan perilaku masyarakat melaksanakan pembinaan dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan dan Otoritas Veteriner Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Pemilik atau pemelihara HPR.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, edukasi dengan cara pendekatan sesuai dengan sosiokultur masyarakat.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

Pasal 47

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Rabies di Daerah secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pengendalian dan penanggulangan Rabies dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YAMINU RIZAL

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4/38/2024)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan dengan mendekatkan dan pemeratakan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Pembangunan kesehatan ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan melindungi masyarakat dari bahaya Rabies. Apabila ditinjau secara khusus, pada dasarnya upaya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang maupun dimasa datang, ruang lingkup dan jangkauan sangat luas dan salah satunya adalah dalam bentuk penegakan hukum melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menumbuhkan budaya hidup sehat di tengah masyarakat di samping budaya lainnya antara lain budaya memelihara hewan peliharaan termasuk penular Rabies, maka diperlukan pengaturan yang menjadi landasan hukum pencegahan dan penanggulangan Rabies. Khusus Rabies atau penyakit Gila Anjing adalah penyakit virus pada hewan yang bersifat fatal dengan menyerang susunan syaraf pusat, bersifat menular kepada hewan atau manusia. Sumber penularannya adalah anjing, kucing dan kera. Pada hewan berdarah panas dan manusia penyakit ini menyebabkan pada kematian.

Meningkatnya ancaman Rabies di Kota Pariaman disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas HPR terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi berburu babi di tengah masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kota Pariaman. Hal ini menyebabkan ancaman Rabies semakin besar di Kota Pariaman. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan HPR yang masih rendah menyebabkan kasus gigitan HPR cukup tinggi setiap tahunnya. Untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin masyarakat Kota Pariaman perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas HPR serta pencegahan dan penanggulangan Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies di Daerah. Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; Otoritas Veteriner Kota;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

pengamatan dan pengidentifikasian Rabies; pencegahan Rabies; pengamanan Rabies; pemberantasan Rabies; penanganan Rabies pada manusia; kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; dan pembinaan dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 25 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasa 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 26 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Pejabat Otoritas Veteriner.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 27 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR
259



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 28 -

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
RABIES.

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN DAN KARTU TANDA PENDAFTARAN

A. CONTOH FORM TANDA PENDAFTARAN

KOP SURAT DINAS PERTANIAN

FORM TANDA PENDAFTARAN

- I. PEMILIK
NAMA PEMILIK :
ALAMAT PEMILIK :
HARI/TANGGAL PENDAFTARAN :
- II. SIGNALEMENT
NAMA HEWAN :
JENIS HEWAN :
RAS/BREEDER :
UMUR :
WARNA BULU & KULIT :
BERAT BADAN :
DAERAH ASAL HEWAN :
SURAT KETERANGAN KESEHATAN :
HEWAN (SKKH) DAERAH ASAL :
KARTU VAKSINASI :
JIKA ADA NOMOR KARTU :

PEMILIK

(.....)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 29 -

B. CONTOH KARTU TANDA PENDAFTARAN

KOP SURAT DINAS PERTANIAN

KARTU TANDA PENDAFTARAN

NOMOR REGISTER :
NAMA HEWAN :
JENIS HEWAN :
RAS/BREED :
UMUR :
WARNA BULU & KULIT :
BERAT BADAN :
NAMA PEMILIK :
ALAMAT PEMILIK :

PEMILIK

(.....)

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA